

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah PG. Kreet Baru sudah melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan PPh Pasal 21 dengan tepat berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku pada tahun 2016, khususnya PER-31/PJ/2012. Pelaporan yang digunakan oleh PG. Kreet Baru sudah menggunakan sistem online yaitu dengan menggunakan e-filling yang di buat oleh dirjen pajak agar memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan.

Selain dari perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan PER-31/PJ/2012 PG. Kreet Baru masih ada kendala mengenai pajak penghasilan karyawan dikarenakan adanya peraturan baru yaitu PER-16/PJ/2016. PG. Kreet Baru mengalami kendala dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terbaru dimana PTKP berubah wajib pajak menjadi Rp 54.000.000 dan sedangkan tanggungan-tanggungan menjadi Rp 4.500.000 untuk menghadapi kendala ini maka PG. Kreet Baru dalam perhitungan PPh Pasal 21 menerapkam peraturan yang terbaru PER-16/PJ/2016 dengan tujuan mendapatkan hasil yang benar apabila lebih bayar maka dikembalikan kepada karyawan.


B. Saran.

Berdasarkan dengan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas dan untuk peningkatan kepuasan dari kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan atau pun pihak karyawan, maka berikut ini saran yang akan diberikan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan PG. Kreet Baru adalah sebagai berikut:

1. PG. Kreet Baru dalam melakukan keseluruhan perhitungan termasuk perhitungan PPh Pasal 21 dan pendataan pegawai lebih baik menggunakan sistem, seperti HRIS (Human Resource Information System). HRIS itu sendiri adalah aplikasi komputer yang diprogram dalam mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen Sumber Daya Manusia yang berguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan segala informasi yang dibutuhkan. Jika menggunakan sistem HRIS maka akan lebih cepat dan lebih efisien. Kerja dari sistem HRIS dapat secara otomatis dalam menampilkan hasil dari pendataan maupun perhitungan, sehingga perusahaan akan lebih dimudahkan..
2. PG. Kreet Baru di harapkan terus meningkatkan kinerjanya dengan mempertahankan kedisiplinannya dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan serta penyetoran dan pelaporan PPh 21 yang dilakukan tepat waktu.
3. Adanya perkembangan Undang-undang diharapkan PG. Kreet Baru dapat selalu *up to date* dengan pembaharuan peraturan dan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk penyesuaian dengan PER-16/PJ/2016.

Mengingat perpajakan di Indonesia seringkali mengalami perubahan yang dimana tergantung dari situasi dan kondisi sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan keterlambatan penyetoran yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi karyawan, perusahaan ataupun Negara.

4. Diharapkan PPh Pasal 21 yang terutang disampaikan atau diinformasikan kepada karyawan agar karyawan dapat mengetahui seberapa potongan PPh 21 yang telah dibayarkan.
5. Pihak PG. Kreet Baru diharapkan memberikan sosialisasi mengenai PPh 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pengisian SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dian. Farah Azizah, Devi. Dan Jositrianto, Timotius. 2013. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Karyawan Tetap. *Jurnal Perpajakan*.
- Dalughu, Meyliza. 2013. Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 15 No.03.
- Diana, Anastasia. Dan Setiawati, Lilis. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Efendi, Muhammad Bakhrun. 2006. *Kebijakan Perpajakan di Indonesia Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*. Yogyakarta: Alinea Pustaka.
- Friska Makabimbang, Angelia. 2015. Analisis Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. *Jurnal EMBA*, Vol 1 No.4:127-133.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Muaya, Amelia. 2013. Analisis Perhitungan, Penetapan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.4 No.2:748-757.
- Natalia Watung, Debora. 2013. Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. *Jurnal EMBA*, Vol 1:265-273.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/Pj/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak*

Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. (Online).
(<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=16133>)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. (Online).
(<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15187>)

Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

R Homenta, Herduard. 2013. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv. Multi Karya Utama. *Jurnal EMBA*, Vol.3 No.03:916-926.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Supramono. dan Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

UU RI No. 28 Tahun 2007: *Tentang Perubahan Ketiga atas UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf

Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*.
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.htm>

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia (Edisi 10)*. Jakarta: Salemba Empat.